BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pembiayaan Jual Beli *(Murabahah)*

2.1.1.1 Pengertian Pembiayaan Jual Beli *(Murabahah)*

Menurut Arifin (2010:216) Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) adalah:

> "Transaksi jual-beli antara bank dengan nasabah, di mana bank mendapat sejumlah keuntungan (bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli). Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati."

Sedangkan menurut Nurhayati (2013:174) dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (No. 102, par 11), Pembiayaan jual beli (*Murabahah*) adalah:

> "Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli."

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual-beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan *(margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan, penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya.

2.1.1.2 Tujuan Pembiayaan Jual Beli *(Murabahah)*

Menurut (Ahmad Ifham, 2010), Akad *murabahah* digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan :

1. Barang konsumsi; seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat rumah-tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun).
2. Persediaan barang dagangan.
3. Bahan baku dan atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi).
4. Barang modal; seperti pabrik, mesin dan sejenisnya, Aset lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui Bank.

2.1.1.3 Manfaat Pembiayaan Jual Beli *(Murabahah)*

Sesuai dengan sifat bisnis *(tijarah)*, transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, Menurut Wiroso (2005) manfaat *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya dibank syariah.
2. Mudah diimplementasikan, jual beli *murabahah* dengan cepat mudah diimplementasikan dan dipahami, karena para pelaku bank syariah menyamakan *murabahah* sama dengan kredit investasi konsumtif.
3. Pendapatan bank dapat diprediksi, dalam transaksi *murabahah* bank syariah dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan diterima, karena dalamtransaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok keuntungan. Sehingga dalam keadaan normal bank dapat memprediksi pendapatan yang akan diterima.
4. Menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif, karena secara sepintas terdapat persamaan antara jual beli *murabahah* dengan pembiayaan yang diberikan adalah komoditi (barang) bukan uang dan pembayarannya dapat dilakukan dengan secara tangguh atau cicilan ataupun cara lainnya. Namun jika diperhatikan ketentuan fatwa yang ada dan dijalankan sesuai dengan konsep syariah keduanya mempunyai karakteristiik yang berbeda.

2.1.1.4 Rukun dan Syarat Pembiayaan Jual Beli *(Murabahah)*

Agar jual beli sah dan halal, transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus didalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut,.rukun dan syarat jual beli *murabahah* Menurut adalah sebagai berikut:

1. Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:
    a. Pelaku akad, yaitu *ba'I* (pejual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memrlukan dan akan membeli barang.
    b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
    c. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.
2. Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Lina Maulidiana (2012:160), antara lain sebagai berikut:
    a. Penjual Memberitahu biaya modal kepada nasabah.
    b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkam 3. Kontrak harus bebesa dari riba
    c. Penjua harus menjelaskan kepada pembei bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
    d. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

2.1.1.5 Landasan Hukum Pembiayaan Jual Beli *(Murabahah)*

Murabahah jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli murabahah berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang akad jual beli. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

1. Surah *al-Baqarah* ayat 275

   Artinya : " Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

2. Surah *an-Nisa* ayat 29 :

   Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

   Berdasarkan ayat di atas, maka jual beli murabahah diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Allah tidak berfirman "Allah telah menghalalkan jual beli salam, Allah telah menghalalkan jual beli khiyar, Allah telah menghalalkan jual beli murabahah". Akan tetapi berfirman secara umum, yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus mengharamkan riba. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan.

3. QS. *Al-Baqarah*: 198

   Artinya: "Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu". Berdasarkan ayat di atas, maka murabahah merupakan upaya mencari rezki melalui jual beli.

2.1.1.6 Jenis-Jenis Pembiayaan Jual Beli *(Murabahah)*

Jenis-Jenis Pembiayaan *Murabahah,* Jenis *murabahah* menurut Wiroso (2005:37) dapat dibedakan menjadi 2,yaitu:

1. *Murabahah* tanpa pesanan,

2. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Adapun penjelasan dari kedua jenis murabahah diatas adalah sebagai berikut:

1. *Murabahah* tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya, penyediaan barang tidak terpengaruh terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan.

2.1.2 Pembiayaan Bagi Hasil *(Mudharabah)*

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil *(Mudharabah)*

Menurut Sudarsono (2008:76) dalam Buku Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, adalah :

> "Secara teknis *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen dari modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola."

Sedangkan Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 paragraph 6) tentang mudharabah adalah :

"*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka."

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk pembiayaan yang berprinsip bagi-hasil antara pemilik dana (*shaibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang dasarnya merupakan kerjasama dengan kesepakatan dimuka.

2.1.2.2 Tujuan Pembiayaan Bagi Hasil *(Mudharabah)*

Akad *mudharabah* digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah yang memiliki keahlian dan ketrampilan guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan investasi bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. (Ahmad Ifham, 2010).

Kontrak *mudharabah* dibentuk secara bebas antara kedua orang atau lebih dengan tujuan mencari keuntungan yang kemudian untuk dibagikan antara pemilik modal dengan pengelola modal, berdasarkan kesepakatan mutualilitas dan secara fair dan sama. Mitra yang aktif (pengelola) secara bebas melakukan perdagangan dengan modal yang dipercayakan kepadanya dengan jalan yang ia anggap terbaik, serta dapat meningkatkan hasil dari bisnis sesuai dengan yang tersebut di dalam kontrak. *Mudharabah* sangat penting dan dapat diamalkan untuk menjaga kemaslahatan umat. Pemilik dana yang mempunyai banyak dana atau uang dapat menginvestasikan kepada pihak lain yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Demikian juga pengusaha yang ingin melakukan usahanya tetapi tidak mempunyai kecukupan dana, maka dapat meminta bantuan dana dari pihak yang mempunyai banyak dana.

2.1.2.3 Manfaat Pembiayaan Bagi Hasil *(Mudharabah)*

Manfaat atas pembiayaan bagi hasil menurut Ahmad Ifham (2010) adalah sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil lebih besar pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang nyata dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil ini berbeda dgn prinsip bunga tetap dengan bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.1.2.4 Rukun dan Syarat Pembiayaan Bagi Hasil *(Mudharabah)*

Akad *mudharabah* akan terlaksana manakala terpenuhi semua rukun-rukunya. Adapun rukun dari pelaksanaan akad mudharabah dikelompokkan kedalam 4 rukun, dan berikut ini adalah ke 4 rukun tersebut lengkap dengan penjelasanya Menurut (Dwi Suwiknyo,2009:181*). :*

1. Adanya *Shahibul Maal dan Mudharib*

   Pada dasarnya rukun terlaksananya akad mudharabah sama dengan rukun jual beli, hanya saja ada penambahan satu faktor yakni adanya nisbah atau bagi hasil keuntungan. Transaksi akad mudharabah melibatkan dua pihak, pihak pertama sebagi pemberi modal atau shahibul maal sedankan pihak kedua adalah sebagai pihak penerima modal usaha atau mudharib. Jadi,

terjadinya akad mudharabah ini akan terlaksana apabila kedua belah pihak ini bertemu dan saling sepakat melakukan akad *mudharabah.*

2. Obyek *Mudharabah* (modal dan kerja)

   Faktor berikutnya adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan pelaku. Diaman pihak pemberi modal (shahibul maal) menyerahkan modal sebagai obyek mudharabah kepada pihak yang memiliki keahlian kerja *(mudharib)* sebagai obyek *mudharabah.*

3. Adanya Persetujuan Antara Kedua Belah Pihak atau *Ijab* dan *Qabul*

   Kesepakatan antara kedua belah pihak kemudai diikat dalam sebuah akad *ijab* dan *qobul*, dengan menyepakati prinsip sama-sama rela "an-taroddin minkum". Yang mana kedua belah pihak saling sepakat untuk sama-sama saling mengingatkan terikat dalam akad. Dimana si pemilik modal (*shahibul maa*l) menyepakati tugasnya sebagai penyedia dana/modal, dan *mudharib* pun sama sepakat dengan mengoptimallkan keahlianya dalam mengelola dana/modal usaha tersebut.

4. *Nisbah* atau Bagi Hasil Keuntungan

   Rukun yang terakhir yakni nisbah. *Nisbah* merupakan rukun yang tidak ada dalam akan jual beli namun menjadi sebuah ciri khas pada mudharabah. Nisbah menggambarkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak-pihak yang terikat dalam akad mudharabah. Yakni imbalan bagi *shahibul maal* sebagai penyedia modal usaha dan imbalan bagi mudharib sebagai pengelola dana usaha. Yang mana dengan nisbah atau bagi hasil keuntungan ini, diharapkan bisa mencegah kedua belah pihak dari

perselisihan atau selisih paham. Nisbah bagi hasil bisa ditentukan dengan perbandingan, seperti misalnya 50:50, 60:40, dan atau 70:30. Dimana biasanya pengelola modal usaha mendapatkan nisbah lebih besar dari pemberi modal. Namun semua itu kembali lagi kepada bagai mana akad awal sebelum terjadi transaksi akad *mudharabah* tersebut.

2.1.2.5 Landasan Hukum Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah)*

Setiap peraturan dan sistem yang berlaku pasti menggunakan dasar untuk memperkuat serta menjadi pedoman utamanya. Dalam akad *mudharabah* ada beberapa dasar hukum yang sudah jelas diketahui oleh manusia.

Sebagai kitab suci umat muslim, Al-Quran merupakan dasar hukum pertama dalam setiap peraturan manusia menurut agama Islam. Semua sudah diatur dalam Al-Quran dengan detail dan lengkap termasuk mengenai transaksi secara syariah dan berbagai keuntungannya, "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Alloh SWT." (QS Al-Jumu'ah Ayat 10).

"Maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Alloh Tuhannya" (QS Al-Baqarah ayat 283).

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa

kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran.

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-Muzzammil [73]: 20).

Kata yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari ayat di atas adalah *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2.1.2.6 Jenis-Jenis Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah)*

Secara umum, *mudharabah* terdiri dari *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*, penjelasan dari kedua jenis yang ada di akad Mudharabah tersebut yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah* Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terkait) adalah bentuk kerjasama antara

shahibul maal dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. *Mudharabah Muqayyadah*, *Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

2.1.3 *Non Performing Financing*

2.1.3.1 Pengertian *Non Performing Financing*

Menurut Suhardjono (Dalam Handayani, 2015:20), kredit bermasalah adalah :

> "Suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit."

Sedangkan menurut Dendawijaya (2009:82), NPF adalah:

> "Rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet."

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang di sepakati atau pada saat jatuh tempo.

2.1.3.2 Faktor Pendorong *Non Performing Financing*

Menurut Kasmir (2014:148), dalam prakteknya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor internal (pihak perbankan) Dari faktor intern pembiayaan bermasalah terjadi karena kesalahan dalam melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan kurang teliti atau salah dalam melakukan perhitungan. Pembiayaan bermasalah juga dapat terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak nasabah, sehingga analisis dilakukan secara subyektif dan akal-akalan. Bank-bank di Indonesia banyak yang tidak memiliki analisis yang tangguh dan terspesialisasi menurut bidang-bidang industri atau usaha-usaha tertentu. Keadaan tersebut membuat bank gampang dibohongi oleh nasabah untuk merekayasa kelayakan usahanya. Terbongkarnya kasus konglomerat kita yang terjerat hutang merupakan bukti yang tidak terbantahkan terhadap lemahnya analisis kelayakan usaha nasabah dan kemungkinan terjadinya kolusi antara pihak bank dengan calon nasabah.
2. Faktor eksternal (pihak nasabah) Dari faktor nasabah pembiayaan bermasalah terjadi karena dua hal, yaitu:
    a. Nasabah sengaja tidak akan mengembalikan pembiayaan yang telah diterima, sehingga pembiayaan yang diberikan macet, walaupun sesungguhkan mereka mampu untuk mengembalikannya.

b. Nasabah punya keinginan untuk mengembalikannya akan tetapi mereka tidak mampu akibat kesulitan dalam usahanya. Sebagai contoh kredit yang di biayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran, dan sebagainya.

2.1.3.3 Penanganan *Non Performing Financing*

Lembaga keuangan bank, dalam melakukan perannya sebagai sebuah lembaga bisnis yang diharapkan mampu menghasilkan keuntungan dri proses pembiayaan, tentunya harus memiliki sistem monitoring pembiayaan, dan analisis yang tepat terhadap setiap karakter nasabah pembiayaan.

Menurut Ketentuan dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kemauan calon nasabah peberima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktuna, disinilah analisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah sangat diperlukan, guna memastikan keyakinan tersebut agar menjadi suatu hal yang nyata (Rachmadi Usman, 2012:147).

Diantaranya analisa yang dilakukan adalah penilaian seksama terhadap watak *(character).* Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas dapat dinilai dari seberapa dekat dan baik hubungan bank dengan nasabah yang bersangkutan, sehingga bank syariah dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan bank syariah (Rachmadi Usman, 2012:148).

2.1.3.4 Jenis-jenis *Non Performing Financing*

Pembiayaan bermasalah menurut Veithzal Rivai (2007) dibagi menjadi dua tipe yaitu Pembiayaan Memiliki Prospek dan Pembiayaan Tidak Memiliki Prospek, penjelasan dari dua tipe tersebut :

a. Pembiayaan Memiliki Prospek

   Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sedang mengalami kesulitan yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya disimpulkan bahwa mudharib masih memiliki harapan untuk memperbaiki kolektibilitas pembiayaannya. Pembiayaan yang termasuk kedalam kategori ini adalah pembiayaan kurang lancar.

b. Pembiayaan Tidak Memiliki Prospek

   Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan, yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahanya disimpulkan bahwa mudharib tidak ada harapan lagi untuk dapat memperbaiki kolektibilitas pembiayaannya, dan sumber pelunasan atas pembiayaan yang diterimanya hanya diharapkan dari usaha lain atau menjual agunannya. Pembiayaan yang termasuk ke dalam kategori ini adalah pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas sangant hal yang sangat penting bagi perusahaan karena disamping dapat menilai efisiensi kinerja, juga merupakan alat untuk meramal

laba pada masa yang akan datang dan merupakan alat pengendalian bagi manajemen. Manajamenn dapat mengambil dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan profitabilitas pada masa yang akan datang.

Menurut Agus sartono (2012: 122), mengemukakan profitabilitas sebagai berikut :

> "Profitabilitas merupakan rasio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets maupun laba bagi modal sendiri, dengan demikian bagi investeor jangka panjang akan sangat berkpentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen".

Sedangkan menurut (Brigham dan Houtson, Terjemahan Ali Akbar Yulianto, 2011:146), Profitabilitas adalah yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional. Agus Harjito dan Martono (2012:53), menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya.

2.1.4.2 Tujuan Profitabilitas

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2011:197) , yang menyatakan bahwa :

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi peusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produtivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.4.3 Manfaat Profitabilitas

Menurut Kasmir (2011:197) , Manfaat dari rasio profitabilitas adalah:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.4.4 Jenis-jenis Profitabilitas

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode.

Menurut Susan Irawati (2006:58), menyatakan bahwa :

Dalam rasio keuntungan atau profitability ratios ini ada beberapa rumusan yang digunakan di antaranya adalah :

a. Gross Profit Margin
b. Operating Profit Margin
c. Operating Ratio
d. Net Profit Margin
e. Return On Assets

f. Return On Equity
g. Return On Investment
h. Earning Per Share (Eps)

2.1.4.5 Mengukur Rasio Profitabilitas

Secara umum perhitungan Profitabilitas dibagi menjadi tiga kelompok yang di utarakan Riyanto (2012:335) dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

1. Margin Keuntungan *(Net Profit Margin)*, Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Net\ Profit\ Margin = \frac{Laba\ Bersih\ (EAT)}{Ekuitas} x\ 100\%$$

2. Tingkat Pengembalian Aset (Return On Assets), rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total asset. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Return\ On\ Assets = \frac{Laba\ Setelah\ Pajak}{Total\ Aktiva} x\ 100\%$$

3. Tingkat Pengembalian Ekuitas (Return On Equity), rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan adalah Return On Equity (ROE) sehingga pada penelitian ini digunakan Return On Equity (ROE) untuk mengukur Profitabilitas dari kemampuan manajemen bank dalam mengelola asset guna memperoleh keuntunagn secara

keseluruhan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Return\ On\ Equity = \frac{Laba\ Bersih}{Ekuitas} \text{x} 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel Penelitian Terdahulu 2.1

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
1	Rahayu, Yeni Susi, Husaini, Achmad, Azizah, Devi Farah (2016)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas	Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	1.Sama-sama meneliti variable Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil	1.tempat atau objek penelitian dan tahun periode memeiliki perbedaan 2.adanya variable NPF *(non performing financing)*
2	Ryan Zulfadhli (2014)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhad Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah DanMusyarakah Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	1.Sama-sama meneliti variable Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil	1.tempat atau objek penelitian dan tahun periode memeiliki perbedaan 2.adanya variable NPF *(non performing financing)*

3	Ian Azhar Dan Arim (2016)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan *Non Performing Finance* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)	Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan *Non Performing Finance* Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas.	1.Sama-sama meneliti variable Pembiayaan Jual Beli ,Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non Performing Financing*	1.tempat atau objek penelitian dan tahun periode memeiliki perbedaan
4	Seli Novitasari (2017)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil,Non Performing Financing,Financing To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Beban Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil,Non Performing Financing, Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	1.Sama-sama meneliti variable Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil	1. .tempat atau objek penelitian dan tahun periode memeiliki perbedaan 2.adanya variable Npf (non performing financing)

5	Slamet Riyadi (2014)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing To Ratio* (Fdr), Dan *Non Performing Financing* (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia	Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli,Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Financing To Ratio* (Fdr), Dan *Non Performing Financing* (Npf) Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia.	1.Sama-sama meneliti variable Pembiayaan Jual Beli ,Pembiayaan Bagi Hasil dan Non Performing Financing	1.tempat atau objek penelitian dan tahun periode memeiliki perbedaan

Jadi, dari data diatas dapat dilihat bahwa Pembiayaan Bagi Hasil Dan Jual Beli memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, perbedaan dari penelitian ini dengan yang terdahulu ada penambahan variabel independen yaitu *Non Performing Financing*, dan pada Variable X_1 dan X2 penulis lebih tertuju kepada Pembiayaan Jual Beli *(Murabahah)* dan Bagi hasil *(Mudharabah)*, serta waktu dan tempat penelitian ini memiliki perbedaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti. Jadi, secara teoriti perlu dijelaskan hubungan antara variable

independen dan variabel dependen. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk hubungan antar variabel penelitian (Sugiyono, 2013:128).

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli *(Murabahah)* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Prinsip Jual Beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian atas harga yang dijual. Karim (2008:89), menyatakan bahwa *murabahah* merupakan transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Melalui pembiayaan jual beli yang disalurkan, bank syariah akan mendapatkan pendapatan berupa *mark up* atau *margin* keuntungan. (Muhammad 2005), menyatakan Pengelolaan pembiyaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusunan asset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa margin/mark. Dengan diperolehnya pendapatan mark up tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang di peroleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningktan profitabilitas yang tercermin dari ROA (Return On Asset).

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Seli Novitasari (2017) mengenai Pembiayaan jual beli memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Karena Akad *murabahah* pada perbankan syariah salah satu produk pembiayaan yang dimiliki bank syariah dalam menjalankan mekanismenya, akad

murabahah sendiri sangat berpengaruh terhadap pendapatan bank, karena akad *murabahah* paling diminati oleh masyarakat untuk menjadi nasabah dan melalui kegiatan pembiayaan perbankan syariah mendapat keuntungan.

2.3.2 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *(Mudharabah)* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Menurut (Muhammad, 2005), dari pengelolaan pembiyaan bagi hasil, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah. Pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah*. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun asset pada perbankan syariah. Menurut (Firdaus, 2009). Ryan Zulfadhli (2014) dalam penelitian sebelumnya mengenai Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Tingkat Profitabilitas, Tujuan utama Bank Syariah adalah mendorong dan mempercepat ekonomi Masyarakat dengan melakukan semua kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi yang dilakukan Bank Syariah dalam penyaluran dana kepada masyarakat, maka Bank Syariah akan Memperoleh Pendapatan salah satunya pendapatan tingkat Bagi Hasil. Jadi Pembiayaan bagi hasil ini sangat berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah.

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Slamet Riyadi (2014), mengenai Pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dalam prosesnya akad *Mudharabah* dilakukan nisbah yaitu kesepakatan berapa besar laba yang akan didapatkan oleh pihak bank, laba yang

diperoleh dipengaruhi oleh tingkat penghasilan nasabah, jika pendapatan nasabah tinggi maka besar juga laba yang akan didapatkan oleh pihak bank dan juga jika pendapatan nasabah rendah maka rendah pula laba yang akan didapatkan oleh pihak bank.

2.3.3 Pengaruh *Non Performing Finance* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Dendawijaya (2009:82), Rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini menunjukan kualitas pembiayaan bank semakin memburuk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh penapatan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada profitabilitas bank.

Ali (2004) menyatakan bahwa apabila apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya

perolehan laba bank syariah. Dan pada akhirnya, akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan Return On Asset (ROA) yang diperoleh bank syariah.

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Ian Azhar Dan Arim (2016) mengenai *Non Performing Finance* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Karena semakin besarnya pembiayaan bermasalah maka semakin sedikit pula keuntungan yang didapatkan oleh bank. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.3.4 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli *(Murabahah)*, Bagi Hasil *(Mudharabah)* Dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Menurut Heri Sudarsono (2008:76), Dalam Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* dan Bagi Hasil *Mudharabah* dapat menentukan kinerja keuangan bank terutama dalam mendapatkan laba. Jika pembiayaan ini dapat beroperasi lancar maka akan dapat meningkatkan keuntungan bagi pihak bank dan akan semakin besar pula peluang meningkatnya laba bersih dan tentunya akan semakin besar pula peluang meningkatnya profitabilitas bank.

Keberhasilan dan keberlangsungan suatu bank salah satunya dapat dilihat dari kinerja bank dalam menjalankan serta mengelola hasil usahanya terutama keberhasilan dalam mendapatkan laba usaha. Laba yang semakin meningkat tersebut mendongkrak profitabilitas bank. Profitabilitas merupakan ukuran

kesuksesan manajamen dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan keuangan bank tersebut. Besarnya pendapatan Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* dan Bagi Hasil *Mudharabah* akan mempengaruhi besarnya tingkat profitabilitas Bank Syariah. Semakin baik pengelolaan tingkat Jual Beli *Murabahah* dan Bagi Hasil *Mudharabah* maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh dan akan semakin besar pula peluang meningkatnya laba bersih dan tentunya akan semakin besar pula peluang meningkatnya profitabilitas bank. Semakin besar tingkat profitabilitas suatu bank maka akan menunjukan kinerja bank semakin baik.

Menururt Maidalena (2014), batasan maksimal NPF bagi perbankan nasional pada saat ini sudah mendesak untuk dijadikan ukuran yang penting dikaitkan dengan keberhasilan kinerja keuangan sebuah bank. Adanya sikap skeptis yang mempersoalkan apakah batasan angka NPF pada saat ini merupakan ukuran yang cukup penting dikaitkan dengan keberhasilan kinerja keuangan sebuah bank perlu untuk dibahas. Dalam kondisi normal, angka NPF yang tinggi dari sebuah bank komersial merupakan salah satu indikator yang sering dipakai untuk memprediksi prospek kelangsungan hidup (*sustainability*) bank tersebut. Karena angka NPF merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran tingkat Profitabilitas bank, maka seluruh bank akan tetap berusaha menekan angka NPF.

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Slamet Riyadi (2014), mengenai Pembiayaan Jual Beli *(Murabahah)*, Bagi Hasil *(Mudharabah)* Dan peneliti Ian Azhar Dan Arim (2016) yang membahas mengenai *Non Performing Financing* memiliki pengaruh Terhadap Profitabilitas.

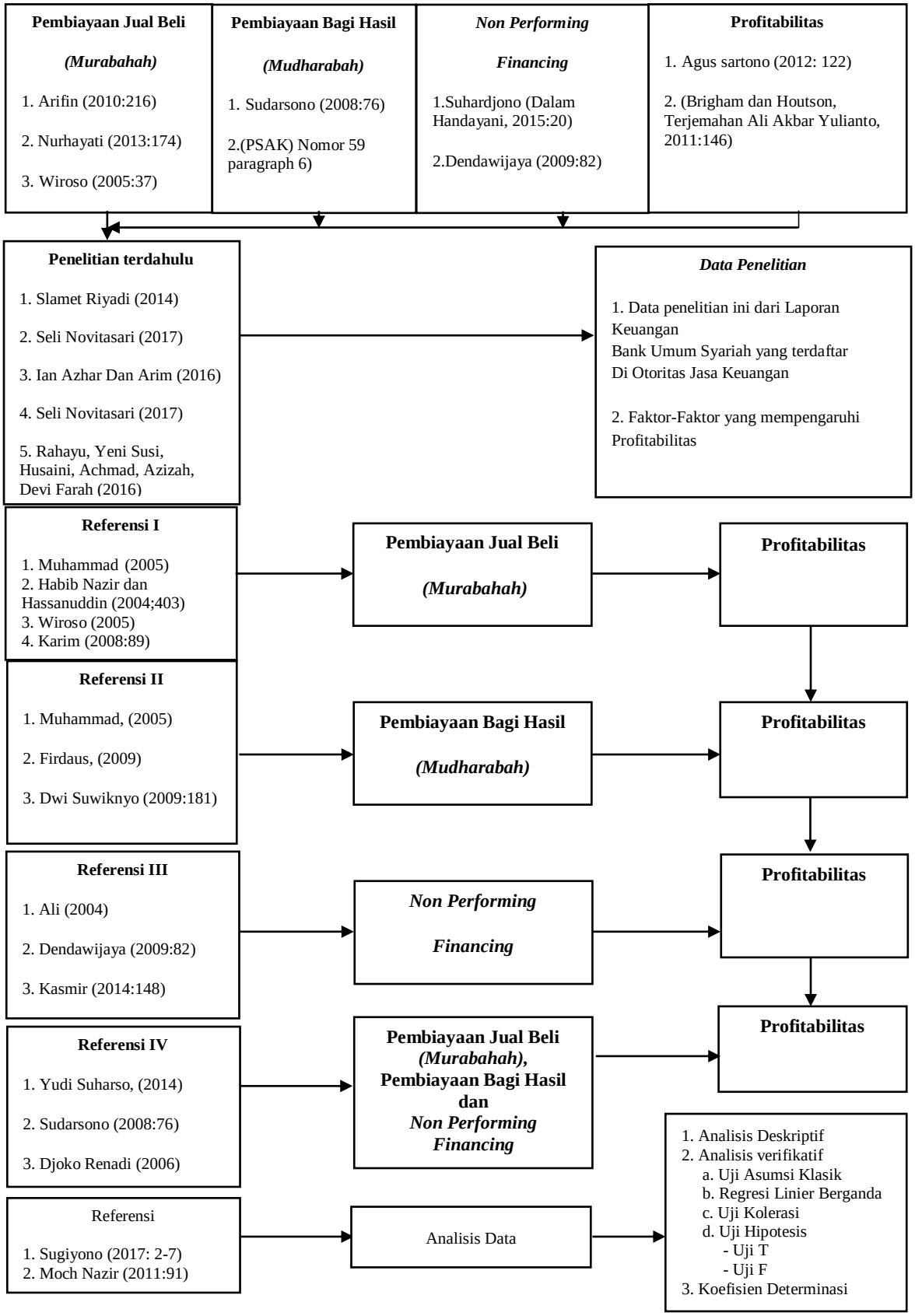

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sujarweni (2014:44) pengertian hipotesis adalah :

"Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian"

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pembiayaan Jual Beli *(Murabahah)* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Terdapat pengaruh pembiayaan Bagi Hasil *(Mudharabah)* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.
4. Terdapat pengaruh Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*), Bagi Hasil (*Mudharabah*) Dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.